

**KAJIAN YURIDIS TENTANG *OVERCROWDED*
YANG TERJADI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A MANADO
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN
2017¹**

Oleh : Graciella Patras²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado dan apa saja kendalanya dan apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris disimpulkan: 1. Penyebab terjadinya *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan: Tingkat kejahatan di masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu penyebab terjadinya *overcrowded*. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kejahatan yang paling sering dilakukan adalah kasus pembunuhan, penganiayaan dan narkoba. Semakin banyak orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah daya tampung dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga kapasitas yang sudah ada tidak dapat menampung lebih banyak lagi karena sudah tidak mencukupi, akibatnya proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tidak berjalan seperti yang semestinya. 2. Dalam upaya penanggulangan berlebihnya kapasitas rutan dan lapas ini keberadaan aturan hukum sangatlah penting, dari direktorat jederal pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM telah meluncurkan mengenai upaya – upaya yang dilakukan namun pada kenyataannya untuk mengatasi masalah ini tidak bisa teratasi dengan upaya dari kemenkum HAM saja namun juga dukungan dari lembaga kepolisian kejaksaan dan mahkamah agung yang dapat menekan masuknya narapidana ke dalam lapas yang kemudian dapat dilanjutkan dengan solusi yang telah disebutkan sebelumnya seperti

denda, kerja sosial sampai pengawasan pada tindak pidana ringan. Hal yang utama ialah pemerintah harus memperkuat kesadaran masyarakatnya akan pentingnya berbangsa dan bernegara, meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan sehingga dari dalam diri masyarakatnya sudah dibangun moral yang baik membuat niat terhadap perbuatan melawan hukum semakin berkurang dengan sendirinya.

Kata kunci: *Overcrowded*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa.

Ada 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembedanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri, membuat orang jera untuk melakukan dan membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana.³ Selain itu, agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tujuan pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang bebas. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, berisi tentang fungsi pemasyarakatan, yaitu untuk menyiapkan warga binaan (narapidana, anak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, S.H., M.H; Victor D. D. Kasenda, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101185

³ Tina Asmarawati, "Pidana dan Pembedanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia", Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 23.

didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Berbagai program pembinaan bagi para narapidana telah dipersiapkan oleh lembaga tersebut sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan tersebut disesuaikan pula dengan lama hukuman yang dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁴

Bentuk-bentuk pembinaan yang harus diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Pasal 3 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:⁵

- Program Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian kemandirian.
- Program Pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 diatas, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi

Pada kenyataannya, jumlah kejahatan semakin hari semakin banyak yang mengakibatkan jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan semakin meningkat. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami *overcrowded*. Berdasarkan hasil wawancara dan data dari kantor wilayah di Sulawesi Utara,

jumlah narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado berjumlah 627 orang, sedangkan idealnya hanya sekitar 490 orang.

Dari data diatas, terbukti bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado mengalami *overcrowded*. Dari hasil wawancara saya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado, mereka mengatakan bahwa saat ini yang berada di lapas tersebut hanya narapidana laki-laki. Awalnya, para narapidana laki-laki maupun perempuan ditempatkan disana dalam gedung yang terpisah, namun akibat kelebihan narapidana yang ditampung di dalam lapas tersebut, maka para narapidana perempuan dipindahkan dan ditampung bersama dengan para anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Tomohon. Tetapi, tetap saja terjadi kelebihan kapasitas di lapas tersebut.

Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Upaya untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1), yaitu “yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”, antara lain dengan memenuhi hak dari narapidana. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, telah disebutkan hak-hak yang dapat diperoleh oleh para narapidana, antara lain:

- Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
- Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

⁴ C. Djisman Samosir, “*Penologi dan Pemasyarakatan*”, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, Hlm. 198.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

- Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- Menyampaikan keluhan
- Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
- Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- Mendapatkan pembebasan bersyarat
- Mendapatkan cuti menjelang bebas
- Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan

Karena semakin tinggi penghukuman dan penahanan maka semakin tinggi jumlah tahanan/narapidana dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tersedia atau yang biasanya disebut *overcrowded* (kepadatan penghuni di dalam Penjara). Hal ini menimbulkan permasalahan baru diantaranya adalah tidak terpenuhinya secara maksimal hak dasar dari setiap tahanan/narapidana.

Dampak dari *overcrowded* juga berpengaruh terhadap minimnya anggaran, juga minimnya sarana, hal itu dikarenakan dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Sebagai akibat lanjutan, pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal. Dampak lainnya yang muncul akibat dari kondisi *overcrowded* antara lain adalah munculnya penyimpangan, pelarian, kerusuhan, kebakaran, penyelundupan narkoba, serta pelanggaran HAM.⁶

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas maka penulis menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “*OVERCROWDED YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MANADO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017*”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya *overcrowded* di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado dan apa saja kendalanya?

2. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis sangat memerlukan data dan keterangan yang akan dijadikan bahan analisis. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado dengan pertimbangan bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Faktor Penyebab dan Kendala di Lembaga?

Ketidakpuasan dalam setiap diri manusia dapat memicu terjadinya beragam hal, yang bisa saja dipicu dari dalam diri, seperti kesadaran dan nilai moral dari nurani manusia itu sendiri maupun sumber daya intelektual yang dimilikinya. Ketidakpuasan juga datang dari luar seperti tuntutan hidup seperti mencukupi kebutuhan yang ada, membuat manusia seringkali berpikir untuk memuaskan keinginannya dengan cara yang mudah, cepat, dan merugikan atau membahayakan jiwa orang lain. Tentu saja hal tersebut membuat terganggunya ketertiban dan ketenteraman di dalam masyarakat yang menimbulkan adanya rasa tidak aman dan bisa saja kerugian yang besar terhadap orang lain. Dari adanya kegiatan yang merugikan orang lain ini menyebabkan seseorang yang melakukannya harus menanggung apa yang telah ia perbuat, yang bertujuan agar mendapat efek jera.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan

Pada umumnya orang yang melakukan tindak pidana (Terdakwa/tersangka) akan diproses melalui sistem penegakan hukum yang ada seperti kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik (kepolisian), kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum (kejaksaan) dan kekuasaan mengadili / menjatuhkan putusan oleh badan peradilan (mahkamah agung). Dalam penegakannya cenderung menitikberatkan pada pidana penjara walaupun orang tersebut hanya melakukan tindak pidana ringan, yang selalu mengesampingkan keberadaan solusi seperti hukuman denda dan kerja sosial. Hal ini membuat semakin menumpuknya jumlah narapidana dalam lapas sementara keberadaan lapas berupa kondisi bangunan dan jumlah bangunan cenderung tidak diperhatikan, juga penumpukan ini menyebabkan membengkaknya biaya atau anggaran bagi tiap lapas seperti untuk pemenuhan kebutuhan makan dan beragam fasilitas yang disediakan di lapas. Semua ini dapat memicu sipir yang kewalahan dengan jumlah narapidana dan menimbulkan kekerasan yang dapat melahirkan tidak terpenuhinya hak – hak narapidana. Penyebab terjadinya *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan, dimana tKingkat kejahatan di masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu penyebab terjadinya *overcrowded*. Dari hasil wawancara, tingkat kejahatan yang paling sering dilakukan adalah kasus pembunuhan, penganiayaan dan narkoba. Semakin banyak orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah daya tampung dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga kapasitas yang sudah ada tidak dapat menampung lebih banyak lagi karena sudah tidak mencukupi, akibatnya proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tidak berjalan seperti yang semestinya. Penyebab terjadinya *overcrowded* juga karena orientasi hukuman masih pada pidana penjara. Di Indonesia banyak tindak kejahatan dan pelanggaran yang berujung pada pemidanaan. Sehingga angka narapidana yang berada di Rumah Tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan semakin hari semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan yang ringan seharusnya tidak perlu dimasukkan ke Lembaga

Pemasyarakatan, tetapi belum ada aturan atau regulasi yang mengatur hal tersebut.

Bangunan/gedung untuk menampung narapidana ada beberapa yang sudah rusak dan belum diperbaiki, sehingga Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak bisa menampung lebih banyak narapidana. Sehingga diperlukan bantuan dari negara/ pemerintah dalam memberikan anggaran agar dapat mempercepat proses perbaikan gedung dan fasilitas lainnya. Seperti yang kita ketahui, Lembaga Pemasyarakatan yang sudah *overcrowded*, biasanya meredistribusikan narapidananya. Dimana di Lembaga Pemasyarakatan yang lain yang sudah melebihi kapasitas, memindahkan warga binaannya ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain. Namun hal tersebut jika terus-menerus dilakukan akan ada banyak Lembaga Pemasyarakatan yang terus terjadi.

Tentu saja untuk memperbaiki semua itu tidak mudah, seperti anggaran yang telah disebutkan tadi yang harus juga dikeluarkan untuk memperbaiki Lembaga Pemasyarakatan atau mungkin membangun Lembaga Pemasyarakatan yang baru. Kendala – kendala juga ada pada aturan yang berlaku, dimana begitu banyak orang yang melakukan tindak pidana lalu dimasukkan ke dalam penjara, sehingga sulit dalam mengurangi masalah *overcrowded* yang membuat sistem pemidanaan cenderung kaku terus menerus kepada pidana penjara dan pihak penegak hukum (kepolisian) yang belum dibekali dengan perlengkapan yang canggih untuk mengawasi jika adanya tahanan yang hanya diberikan pengawasan tidak dimasukkan ke dalam tahanan. Kendala juga hadir dalam lembaga penegak hukum yang cenderung tidak optimal dalam pengawasan dan pemberantasan tindak pidana membuat masyarakat terbiasa melakukan suatu tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan juga harus memiliki petugas-petugas yang cukup agar maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap para narapidana-narapidana yang ada.

B. Upaya Penanganan *Overcrowded*

Upaya dalam menanganai masalah *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan tetap harus dilaksanakan dan penanganan terhadap

masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 masalah besar diantaranya adalah Penataan regulasi; Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; Peningkatan sarana dan prasarana; dan Penguatan Kelembagaan.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan mencari suatu alternatif penjatuh pidana. Upaya ini dilakukan pada saat pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) sedang mengalami masa krisis karena termasuk salah satu jenis pidana yang kurang disukai. Setelah ditimbang dari sisi kemanusiaan, pidana perampasan kemerdekaan ini semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif tidak hanya untuk narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut.

Hal tersebut dapat mempengaruhi psikis dari para narapidana, seperti dengan kehilangan kepribadian atau identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan (*Lose Of Personality*); dalam menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (*Lose Of Security*); dengan dikenai pidana tentu saja kemerdekaan para narapidana secara individu terampas, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan dari para narapidana tersebut (*Lose Of Liberty*); selama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi (*Lost of Personal Communication*); para narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik, karena setiap hari mereka semua harus mengerjakan semuanya sendiri (*Lost of Good and Service*); Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan para narapidana perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana lainnya, hal tersebut dapat menghilangkan harga diri dari narapidana tersebut (*Lost Of Prestige*); Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga dapat kehilangan akan rasa percaya diri mereka sendiri (*Lost Of Belief*).

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sekarang sudah terjadi *Overcrowded*. Dari data yang didapat dan sudah dipaparkan sebelumnya, jumlah narapidana yang seharusnya ditampung adalah 400 orang, tetapi pada kenyataannya narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado sudah berjumlah 627 orang, dengan persentase kelebihan sebanyak 28%. Dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut juga ada beberapa bangunan yang sudah rusak dan butuh untuk diperbaiki/direnovasi dan dibangun bangunan baru agar Lembaga Pemasyarakatan dapat menampung lebih banyak narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang lain, yang juga mengalami *overcrowded*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado hanya menampung narapidana laki-laki. Sedangkan para narapidana perempuan telah disatukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berada di Tomohon. Walaupun sudah dipisahkan, tetapi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Manado tetap saja mengalami *overcrowded*.

Dalam memenuhi hak para narapidana, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti sarana kesehatan untuk menunjang kesehatan dari para warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, fasilitas untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing (yang tersedia hanya agama Kristen dan Islam), kamar untuk tidur dan kamar mandi, pemenuhan konsumsi dari narapidana, kegiatan untuk berolahraga berupa lapangan kecil (badminton, futsal, tenis dan basket), layanan kunjungan keluarga dan layanan untuk berkomunikasi dengan keluarga sebagai pemenuhan hak dari para narapidana.

Upaya saat ini yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani masalah kelebihan kapasitas yang terjadi adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, serta memperbaiki atau membangun kembali bangunan-bangunan yang sudah rusak. Pembebasan bersyarat akan didapatkan melalui 2 syarat, Syarat Substantif (dimana narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi

pidana; telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat; masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan; selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir; masa pidana yang dijalani, dimana narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan) dan Syarat Administratif.

Syarat administratif juga harus meliputi adanya salinan surat keputusan pengadilan; surat keterangan asli dari jaksa bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya; laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana; adanya salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan; salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan.; surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum; dan bagi narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan; surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.

Seorang narapidana juga dapat memperoleh cuti bersyarat. Dimana cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat untuk mendapatkan Cuti Bersyarat adalah narapidana tersebut harus dipidana paling Lama 1 Tahun 6 Bulan; Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir bagi pidana umum, dan 9 bulan bagi narapidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; Membayar Lunas Denda, dan / uang Pengganti bagi Tindak Pidana Korupsi, dan Bagi Tindak Pidana Terorisme harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan, dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Negara asing dan Cuti Bersyarat diberikan paling lama 4 (empat) bulan.

Dalam upaya penanggulangan berlebihnya kapasitas rutan dan lapas ini keberadaan aturan hukum sangatlah penting, dari direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM telah meluncurkan menge`nai upaya – upaya yang dilakukan namun pada kenyataannya untuk mengatasi masalah ini tidak bisa teratasi dengan upaya dari kemenkum HAM saja namun juga dukungan dari lembaga kepolisian jaksa dan mahkamah agung yang dapat menekan masuknya narapidana ke dalam lapas yang kemudian dapat dilanjutkan dengan solusi yang telah disebutkan sebelumnya seperti denda, kerja sosial sampai pengawasan pada tindak pidana ringan. Hal yang utama ialah pemerintah harus memperkuat kesadaran masyarakatnya akan pentingnya berbangsa dan bernegara, meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan sehingga dari dalam diri masyarakatnya sudah dibangun moral yang baik membuat niat terhadap perbuatan melawan hukum semakin berkurang dengan sendirinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan:

1) Tingkat kejahatan yang tinggi

Tingkat kejahatan di masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu penyebab terjadinya *overcrowded*. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kejahatan yang paling sering dilakukan adalah kasus pembunuhan, penganiayaan dan narkoba. Semakin banyak orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah daya tampung dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga kapasitas yang sudah ada tidak dapat menampung lebih banyak lagi karena sudah tidak mencukupi, akibatnya proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tidak berjalan seperti yang semestinya.

2) Orientasi hukuman masih pada pidana penjara

Di Indonesia banyak tindak kejahatan dan pelanggaran yang berujung pada pemidanaan. Sehingga angka narapidana yang berada di Rumah Tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan semakin hari semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan yang ringan seharusnya tidak perlu dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan, tetapi belum ada aturan atau regulasi yang mengatur hal tersebut.

Dalam upaya penanggulangan berlebihnya kapasitas rutan dan lapas ini keberadaan aturan hukum sangatlah penting, dari direktorat jederal pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM telah meluncurkan mengenai upaya – upaya yang dilakukan namun pada kenyataannya untuk mengatasi masalah ini tidak bisa teratasi dengan upaya dari kemenkum HAM saja namun juga dukungan dari lembaga kepolisian kejaksaan dan mahkamah agung yang dapat menekan masuknya narapidana ke dalam lapas yang kemudian dapat dilanjutkan dengan solusi yang telah disebutkan sebelumnya seperti denda, kerja sosial sampai pengawasan pada tindak pidana ringan. Hal yang utama ialah pemerintah harus memperkuat kesadaran masyarakatnya akan pentingnya berbangsa dan bernegara, meningkatkan rasa kesatuan dan

persatuan sehingga dari dalam diri masyarakatnya sudah dibangun moral yang baik membuat niat terhadap perbuatan melawan hukum semakin berkurang dengan sendirinya.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara dan diharapkan mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas ini, seperti pemberian anggaran dalam membenahi bangunan-bangunan yang sudah rusak, ataupun membuat gedung baru untuk memperbesar kapasitas dalam menampung narapidana-narapidana yang ada di Lapas yang sudah berlebih.
2. Mulai mempertimbangkan upaya untuk mengurangi terjadinya *overcrowded* dan memberikan efek jera dengan cara mengoptimalkan pidana denda dan pidana bersyarat

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam. Ilyas Amir. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hamzah Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm.23.
- Priyatno Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Renggong Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Samosir C. Djisman. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Waluyo Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- , Zulfa Eva Achjani, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: RajaGravindo Persada.

Sumber Internet :

- Handar Subhandi Bakhtiar, "Konsepsi HAM Narapidana", Diakses dari <https://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/konsepsi-ham-narapidana.html>, Pada 25 November 2019, Pukul 22.32 WITA.
- IDN Times, *Hari Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Diakses dari <https://www.idntimes.com/science/discovery/viktor-yudha/sejarah-lembaga-pemasyarakatan-indonesia/full>, Pada 3 November 2019, Pukul 11.02 WITA.
- Kompasiana, *Dasar Hukum, Dasar Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*, Diakses dari <https://www.kompasiana.com/achmadsabil/585cd8a01497739844f04c5d/dasar-hukum-dasar-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>, pada 20 November 2019, Pukul 10.11 WITA.
- Kompasiana, *Penyebab Overcrowded Lapas di Indonesia*, Diakses dari <https://www.kompasiana.com/halim88088/5ce4c2463ba7f717fe7b5115/over-crowded-lapas-rutan-di-indonesia-apa-saja-sih-penyebabnya>, Pada 21 November 2019, Pukul 08.35 WITA.
- Kumparan, *Mengapa Belanda Kekurangan Narapidana*, Diakses dari <https://kumparan.com/absal-bachtiar/mengapa-belanda-kekurangan-narapidana-154177778863219334>, pada 30 November 2019, Pukul 23.41 WITA.
- Online Hukum, *Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d55589454589/syarat-dan-prosedur-pengajuan-pembebasan-bersyarat>, Pada 25 November 2019, Pukul 23.08 WITA.
- Pemasyarakatan Sistem Database, Data Terakhir Jumlah Penghunu Per-
UPT pada Kanwil, Diakses dari, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6ed222-6bd1-1bd1-a5eb-313134333039/year/2016/month/12>, Pada 1 Desember 2019, Pukul 10.21 WITA.
- Unknown, *Lembaga Pemasyarakatan*, Diakses dari <http://wardahcheche.blogspot.com/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>, Pada 22 November 2019, Pukul 23.04 WITA.
- Zona Referensi, "Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli & Secara Umum", Diakses dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/>, Pada 25 November 2019, Pukul 21.44 WITA.

Sumber UU:

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang **Grand Design Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang **Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang **Peraturan Hukum Pidana (KUHP)**
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang **Pemasyarakatan**.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang **Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan**.